

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT



Jalan Airport Ngurah Rai, Badung 80361 03619357165

<https://kwbcbalinusra.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Pelayanan Perubahan Penetapan Tempat Penimbunan Sementara

No. SK : KEP-153/WBC.13/2024

Persyaratan

1. Naskah Dinas Penyampaian Usulan Perubahan Data Tempat Penimbunan Sementara dari Kepala KPPBC.
2. Surat permohonan perubahan data Tempat Penimbunan Sementara yang memuat detail perubahan dari Pengusaha Pengelola.
3. Dokumen pendukung perubahan data terkait.
4. Berkas permohonan dan/atau kelengkapannya disampaikan secara hardcopy atau melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP).
5. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (apabila sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lokasi).
6. Sistem Komputer Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Badan usaha membuat naskah dinas perubahan data Tempat Penimbunan Sementara kepada Kepala Kantor Pabean
2. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap rekomendasi perubahan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara meliputi: a. Kesesuaian berkas dan data permohonan perubahan data b. Pemeriksaan lokasi apabila diperlukan
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Pabean meneruskan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah disertai rekomendasi mengenai: a. Kelayakan perubahan kawasan sebagai Tempat Penimbunan Sementara
4. Kepala Kantor Wilayah BC : a. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan administrative b. dalam hal diperlukan melakukan pemeriksaan lokasi Kembali c. dalam hal ditolak maka menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan
5. Dalam hal diterima, Kepala Kantor memberikan persetujuan dengan menerbitkan keputusan mengenai perubahan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara.

Waktu Penyelesaian

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT



Jalan Airport Ngurah Rai, Badung 80361 03619357165

<https://kwbcbalinusra.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian SOP ini Paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak dokumen permohonan di terima secara lengkap dan benar sampai dengan Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara atau Surat Penolakan ditandatangani oleh Kepala Kantor.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Atas Nama Menteri Keuangan mengenai Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara atau Surat Penolakan.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja pada wise.kemenkeu.go.id, Lapor.go.id